



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
Jalan Karang Sari Rt. 06 Rw 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran  
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186  
Web Site : <http://www.disdikbudpora-pnd.org> Email : [sekretariat@disdikbudpora-pnd.org](mailto:sekretariat@disdikbudpora-pnd.org)

KEPUTUSAN  
KEPALA DISDIKPORa KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR : 421.1/ 7654 -Disdikpora/2018

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak Edukasi Insan Mandiri Nomor 010/YEIM/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak Edukasi Insan Mandiri telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak Edukasi Insan Mandiri yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;  
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;  
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;  
13. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;

2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdikpora Kec. Mangunjaya Nomor 420/158.UPT.02/DISDIKPORA/2018 Tanggal 04 Oktober 2018.
3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Sindangjaya Nomor : 517/29-Ds/2018 Tanggal 17 September 2018.
4. Akta Notaris atas nama Yayasan Edukasi Insan Mandiri Nomor : 47 Tanggal 18 April 2018 (Sulyanati,S.H.,M.Si.,M.Kn.)
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005531.AH.01.04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Edukasi Insan Mandiri.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan PAUD kepada :  
**NAMA SATUAN PAUD** : **TK EDUKASI INSAN MANDIRI**  
**ALAMAT** :  
**JALAN/DUSUN** : **DUSUN KERSARATU**  
**RT/RW** : **031/07**  
**DESA** : **SINDANGJAYA**  
**KECAMATAN** : **MANGUNJAYA**  
**KABUPATEN** : **PANGANDARAN**  
**PENYELENGGARA** : **YAYASAN EDUKASI INSAN MANDIRI**  
**TAHUN BERDIRI** : **2017**
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran  
 Pada Tanggal : 6 Desember 2018

Kepala Disdikpora  
 Kabupaten Pangandaran



**Drs. H. SUPRIAN, M.Pd**  
 Kepala Pembina Utama Muda/IVc  
 NIP. 196102041982041005